



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH SARANA PEMBANGUNAN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, dipandang perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- b. bahwa penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas adalah untuk kegiatan usaha jasa pengangkutan batubara dan usaha jasa pengoperasian dan perawatan Jaringan Gas Rumah Tangga yang telah dibangun di Kecamatan Muara Enim dan Kecamatan Ujan Mas serta kegiatan usaha lainnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim ke dalam Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2003 Nomor 20 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM KEPADA PERUSAHAAN DAERAH SARANA PEMBANGUNAN MUARA ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim yang selanjutnya disingkat PD.SPME adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003.

5. Penyertaan Modal Daerah adalah Pemasukan dan atau keikutsertaan modal Pemerintah Kabupaten ke dalam modal PD. SPME hingga menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada PD. SPME.
6. Penambahan penyertaan modal daerah adalah pemisahan kekayaan daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan tambahan modal PD. SPME dan dikelola oleh PD. SPME.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Pemerintah Kabupaten melakukan penambahan penyertaan modal daerah pada PD. SPME adalah untuk memberikan pelayanan gas rumah tangga kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal PD. SPME dilakukan untuk :
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan pemerintah kabupaten.
- (2) Penyertaan modal daerah untuk penambahan modal PD. SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi dan tersedianya rencana bisnis PD. SPME.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Penyertaan modal daerah pada PD.SPME berdasarkan Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 579.940.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2019 dan dilakukan sekaligus atau secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah dalam bentuk uang.

Pasal 6

Nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan dasar penyusunan Neraca PD. SPME tahun berjalan.

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap PD. SPME dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit dan/atau komite lainnya.

BAB IV

MODAL PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal daerah pada PD.SPME sampai dengan tahun 2018 berjumlah Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang merupakan modal awal berdirinya PD. SPME sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim.
- (2) Dengan penyertaan modal daerah pada PD.SPME sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka seluruh penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PD. SPME sebesar Rp. 2.579.940.000,- (dua miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 20 Februari 2019

BUPATI MUARA ENIM

Dto

AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 20 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

Dto

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI
SUMATERA SELATAN (2-8/2019).